



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)
PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), auditi/entitas penyelenggara pemerintahan berkewajiban untuk menindaklanjuti laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pemantauan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a diperlukan suatu pedoman operasional yang dapat mewujudkan keberhasilan atas pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan

- Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654) ;
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Stándar Pemeriksaan/audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengendalian Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 13. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 54);
 14. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
6. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
7. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara.
9. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
10. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen), Inspektorat Pemerintah Provinsi, Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi satuan kerja perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), meliputi:

- a. Pemeriksaan keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) LHP diserahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan LHP kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP.

BAB V
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN TLHP

Pasal 6

Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan TLHP adalah:

- a. Atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
- b. Pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran/rekomendasi pengawasan/ pemeriksaan apabila saran/rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau
- c. Pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak instansi di luar instansi pemerintah.

Pasal 7

Kepala SKPD wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP di SKPD yang dipimpinnya.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN TLHP DI TINGKAT SKPD

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan TLHP Inspektorat adalah sebagai berikut:

- a. Setiap temuan dan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara wajib ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD dan pejabat/pegawai lain yang bertanggung jawab paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima oleh SKPD yang bersangkutan;

- b. Alur TLHP Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Dokumen/bukti pelaksanaan TLHP reguler/pengaduan masyarakat wajib disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Inspektur dan ditembusannya kepada Wakil Bupati;
- d. LHP reguler/pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh Inspektorat;
- e. Rencana aksi penyelesaian TLHP pada huruf a sebagaimana disebutkan pada lampiran I Peraturan Bupati ini;
- f. Tim penyelesaian TLHP pada huruf a sebagaimana disebutkan pada lampiran II Peraturan Bupati ini;
- g. Alur penyelesaian TLHP pada huruf a sebagaimana disebutkan pada lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMANTAUAN/MONITORING PELAKSANAAN TLHP

Pasal 9

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan yang mengharuskan pimpinan entitas untuk membuat pernyataan tertulis mengenai tindakan yang telah diambil atas rekomendasi yang telah diajukan pemeriksa;
- b. Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Inspektorat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil tindakan selanjutnya;
- c. Dalam laporan, pemeriksa harus mengungkapkan rekomendasi yang dituangkan kembali dalam laporan hasil pemeriksaan sebelumnya terkait pokok persoalan yang sama dalam rangka pemantauan tindak lanjut;
- d. Apabila kondisi yang telah dilaporkan sebelumnya masih berlanjut karena pihak entitas tidak mengambil tindakan yang disarankan, maka harus ditegaskan kembali dalam rekomendasi yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan berikutnya;
- e. Jika dipandang perlu, pemeriksa dapat menempatkan suatu bagian tersendiri dalam laporan hasil pemeriksaan, yaitu bagian yang menguraikan kembali rekomendasi terdahulu yang belum ada tindaklanjutnya;
- f. Bentuk format yang digunakan untuk pemantauan TLHP sebagaimana disebutkan pada lampiran IV dan V Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu wajib melakukan pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP APIP pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- (2) Untuk memudahkan pemantauan TLHP, Inspektorat mengadministrasikan seluruh temuan dan rekomendasi dengan tertib.
- (3) Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu wajib melakukan penelitian dan penilaian atas dokumen bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.
- (4) Tindak lanjut dinyatakan selesai apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Kepala SKPD dengan APIP sebagai pihak yang menerbitkan LHP.

- (5) Tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat dinyatakan selesai apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut oleh Inspektorat sebagai pihak yang menerbitkan LHP.

Pasal 11

- (1) SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati yang ditujukan kepada SKPD terkait.
- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.
- (3) Inspektur pembantu yang membidangi TLHP selaku koordinator SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada Tim TLHP pemeriksaan APIP.
- (4) Apabila sebagian atau seluruh saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Kepala SKPD wajib memberikan alasan yang sah.
- (5) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi:
- a. *Force majeure* yaitu suatu keadaan yang memaksa sebagai akibat terjadinya peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang menyebabkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. Subjek atau objek saran/rekomendasi dalam proses peradilan:
 - 1) Pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) Pejabat menjadi terpidana; dan
 - 3) Objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. Saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien, efektif dan ekonomis antara lain:
 - 1) Perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) Perubahan regulasi.

BAB VIII

STATUS TLHP

Pasal 12

- (1) Inspektur pembantu yang membidangi TLHP melakukan verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP untuk menentukan status tindak lanjut atas LHP reguler dan pengaduan masyarakat.
- (2) Verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.

Pasal 13

Inspektur pembantu yang membidangi TLHP bertindak sebagai koordinator tindak lanjut antara Kepala SKPD selaku pelaksana TLHP dengan APIP sebagai penerbit LHP.

Pasal 14

- (1) Status TLHP sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat(1) diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Selesai;

- b. Belum sesuai/dalam proses;
 - c. Belum ditindaklanjuti; dan
 - d. Belum ditindaklanjuti.
- (2) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila saran/rekomendasi dalam LHP telah ditindaklanjuti dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP.
 - (3) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP.
 - (4) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggung jawab.
 - (5) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila saran/rekomendasi ternyata mengandung kelemahan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.

BAB IX

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Inspektur pembantu yang membidangi TLHP wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dari Bupati dan jenis temuan yang bersifat kerugian negara/daerah atau kewajiban setor kepada negara/daerah.
- (2) Inspektur pembantu yang membidangi TLHP wajib menyusun laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP APIP yang menjadi kewenangannya dan disampaikan kepada Inspektur secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Inspektur wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan APIP kepada Wakil Bupati.
- (4) Inspektur pembantu yang membidangi TLHP wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB X

RAPAT KOORDINASI

Pasal 16

- (1) Rapat koordinasi pengawasan dilakukan secara periodik paling lama 2 (dua) bulan sekali untuk membahas pelaksanaan TLHP APIP pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah dan masalah-masalah pengawasan lainnya yang dianggap penting dalam kegiatan pemerintahan daerah.
- (2) Rapat koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati.

BAB XI

SANKSI

Pasal 17

- (1) Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan TLHP dalam batas waktu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan

perundang-undangan di bidang kepegawaian dan dapat dijadikan salah satu dasar penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) serta bahan pertimbangan promosi jabatan.

- (2) Setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan APIP sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 4 Juli 2017

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

d.t.o

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 4 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

d.t.o

BURHAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 29

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
Plt. KABAG HUKUM SETDAKAB
PADANG LAWAS UTARA



ALI WARDANA POHAN, SH
PENATA
NIP. 19831008 200904 1003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 29 TAHUN 2017

TANGGAL : 4 JULI 2017

TENTAN : PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWAS
INTERN PEMERINTAH (APIP) PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

RENCANA AKSI PENYELESAIAN TLHP APIP
PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

No.	Uraian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Konsep Perintah Bupati	Inspektorat	1 – 5 hari setelah LHP diterima	
2.	Jawaban SKPD atas rekomendasi	SKPD terkait	1 – 7 hari setelah Perintah Bupati diterima SKPD	
3.	Rekapitulasi tindak lanjut	Inspektorat	1 – 3 hari setelah batas waktu jawaban SKPD	
4.	Pengiriman Laporan Tindak Lanjut beserta bukti Tindak Lanjut	Inspektorat	1 – 3 hari setelah draft laporan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah	

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BACHRUM HARAHAHAP

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 29 TAHUN 2017

TANGGAL : 4 JULI 2017

TENTAN : PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

**TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP
PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Tugas Tim
Pembina	Bupati	bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
Pengarah/ Penasehat	1. Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah	memberikan arah kebijakan tindak lanjut temuan pengawasan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
Ketua	Inspektur	mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
Sekretaris	Sekretaris	a. menyusun rekapitulasi hasil monitoring tindak lanjut temuan pemeriksaan. b. menyusun laporan tindak lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Padang Lawas Utara.
Anggota I	1. Inspektur Pembantu 2. Ka Sub Bag Evalap 3. Pejabat Fungsional	melakukan pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk segera diselesaikan.
Anggota II	1. Kasubbag Umum 2. Staf Inspektorat	mempersiapkan jadwal dan pelaksanaan monitoring tindak lanjut temuan pemeriksaan di SKPD.

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BACHRUM HARAHAHAP


LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 29 TAHUN 2017

TANGGAL : 4 JULI 2017

TENTAN : PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP



BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BACHRUM HARAHAP

TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN APIP ATAS
 LHP SKPD PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
 TAHUN ANGGARAN 20..
 LHP NOMOR tanggal

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT	STATUS				KETERANGAN
					TS	TB	BT	TDT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
....., 20.. SEKRETARIS DAERAH (.....) NIP.....									

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,
 d.t.o
 BACHRUM HARAHAP

IKTHISAR TEMUAN PEMERIKSAAN APIP ATAS
 LHP SKPD PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
 TAHUN ANGGARAN 20..
 LHP NOMOR tanggal

NO	TEMUAN	NILAI TEMUAN		NILAI REKOMEN-DASI		TINDAK LANJUT							
						SESUAI REKOMEN-DASI		DALAM PROSES		BELUM DITINDAK-LANJUTI		TIDAK DAPAT DITINDAK-LANJUTI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
....., 20..										SEKRETARIS DAERAH			
(.....)										NIP.....			

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BACHRUM HARAHAP